



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-53.KP.03.04 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor C 26-30/Kol 11-06/04 tanggal 10 Januari 2019, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
6. Pembuat Daftar Gaji Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-53.KP.03.04 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 April 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	INDI FITRIANI ISTIN, S.Psi. NIP. 198108102005012001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	309
2.	SRI WULANDARI, S.H., M.Si. NIP. 197611102001122001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	310
3.	SUKMARATIH, S.Psi. NIP. 198402092009012006	Penata (III/c)	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	214
4.	DENNY WIDIANSYAH KHARISMAWAN, S.I. Kom. NIP. 198105182009121004	Penata (III/c)	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	200
5.	SRI ENDAH NURHIDAYATI, S.E. NIP. 197712142009122003	Penata (III/c)	Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	200



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

  
M. ARIFIN H.A.  
NIP.195912021981031001